

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Praktik Penjualan Tiket Oleh Calo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Stadion Brawijaya Kota Kediri), dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik penjualan tiket oleh calo di Stadion Brawijaya realitanya masih ada jasa calo dalam menjual tiket pertandingan. Mekanisme yang dilakukan adalah seorang calo bekerja untuk menjual kembali tiket yang dibelinya secara sengaja dengan harga yang murah saat mendapatkannya, lalu dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari aslinya yang di dapat dari hasil memborong tiket di situs resmi. Kemudian ditargetkan kepada setiap pembeli yang kehabisan tiket di situs resmi klub dengan mengelabui lewat penawaran yang bisa dipercaya. Selanjutnya melakukan akad sebagaimana transaksi itu berjalan dengan diakhiri adanya upah atas suatu pekerjaan, namun dalam hal ini seorang calo tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan syarat sahnya dalam menjalankan pekerjaannya.
2. Praktik calo di Stadion Brawijaya apabila ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah sistemnya hampir sama dengan konsep *al-samsarah*. Namun dalam kenyataannya masih saja banyak pelanggaran seperti adanya pemaksaan pembeli secara halus dengan kata-kata yang meyakinkan hingga terjadi penipuan atau *gharar* yang mana informasi

terkait tiket yang dijual tidak sesuai dengan realita semestinya, sebab tiket di dominasi oleh para calo yang mengakibatkan suporter lain kesulitan mendapatkan tiket dari situs resminya yang tergolong murah dan terjangkau. Secara Hukum Ekonomi Syariah hal tersebut dikatakan tidak sah sebab belum terpenuhinya rukun dan syarat yang wajib dipenuhi bagi pihak calo itu sendiri maupun pembeli. Sebab masih ada indikasi seperti *riba*, *dharar*, hingga penipuan di dalamnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada pihak penyelenggara jangan kendor untuk terus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat umum, terutama suporternya. Dengan diberikan arahan di setiap akan memulai laga diingatkan bahwa adanya aturan harus ditaati dari masuk stadion hingga selesai laga hukumnya wajib menaati tanpa padang bulu.
2. Kepada pembeli tiket, alangkah baiknya lebih berhati-hati dan sedikit tenang saat akan memutuskan sesuatu dalam membeli tiket. Memahami setiap proses transaksi atau akad dilakukan agar sah bagaimana saja yang seharusnya, agar tidak menyesal hingga menyebabkan kerugian pada diri sendiri.
3. Kepada calo dalam menjalankan jasanya, hendaknya lebih memprioritaskan dan memahami kembali bagaimana saja yang tata cara berakad yang sah dan benar saat mempraktikkan pekerjaannya agar berkah hasilnya. Bila perlu calo itu menggunakan sistem dropship saja

dari pihak bola jadi harga tetap sama tetapi mereka tetap mendapatkan untung dari pihak resmi tersebut.